BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR DAN PENGELOLAHAN HARTA ANAK YATIM

A. Pengertian umum tentang tafsir

1. Pengertian Tafsir

Istilah tafsir merujuk pada Al-Qur'an sebagaimana tercantum di dalam ayat 33 Al-Furqan, "tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil melainkan kami datang kepadamu suatu yang benar dan penjelasan (tafsir) yang terbaik. Pengertian inilah yang di maksud di dalam *lisan Al-A'rab* dengan "*Kasyf al-Mughaththa*" (membukakan sesuatu yang tertutup), dan "Tafsir" ditulis Ibn Manzuh ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal.[1] Pengertian inilah yang diistilahkan oleh para ulama' tafsir dengan "al-idhah wa al-tabyin" (menjelaskan dan menerangkan).[2] Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an masuk ke dalam kelompok ini, jadi tafsir Al-Qur'an ialah penjelasan atau keterangan untuk memperjelas maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan demikian menafsirkan Al-Qur'an ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit pemahamannya dari ayat tersebut.

---

[1] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, beirut, Dar Shadir, V, t.t.,h. 55.
[2] Al-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun, khairo, , cet. Ke-1. Dar al-Kutub: al-Hadisāt, 1961.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metodologi penafsiran al-Qur'an

Metodologi penafsiran al-Qur'an yang selama ini dikenal terdapat empat klasifikasi, yaitu tafsir Tahlili "Analitis", tafsir Ijmaly "Global", tafsir Muqarin "Komparatif", dan tafsir Maudhu'i "Tematik".[3] Keempat metode ini mudah disebutkan, tetapi tidak begitu mudah menuntun orang ke pemahamanseluk-beluk metode untuk diturunkan ke teknik yang dimaksud, oleh karenanya akan dijelaskan metode penafsiran tersebut yang hanya berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah ini, yakni Metode Tahlili (Analitis), dan Metode Muqarin (Komparatif).

1. Metode Tahlili (Analitis)

Metode, didalam bahasa arab dinamakan *Manhaj* berasal dari kata "*nahaja*". Artinya, telah terang dan nyata. Misalnya "*Nahaja al-Amru*", artinya perkara itu telah terang. Al-Thahir Ahmad al-Sawi menerangkan bahwa arti kata "*al-Manhaj*" adalah "*al-Thariq al-Wadhih*", yaitu jalan yang terang.[4]

Metode Tahlili menurut etimologi, yakni jalan atau cara untuk menerangkan arti ayat-ayat dan surat dalam mushaf, dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna

[3] (Al-'Aridl 1994:4). Lihat Nashruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 3.
[4] Rahcmat Syafe'i. *Pengantar Ilmu tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut[5]. Metode penafsiran ini, muncul sejak akhir abad II atau awal abad III H, yakni periode pembukuan tafsir sebagai suatu istilah yang berdiri sendiri[6]

Dalam metode ini, para penafsir menggunakan makna yang terkadang oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya didalam mushaf[7]. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, munasabah dengan ayat-ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya (munasabah) dan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya[8].

B. Pengertian umum tentang Anak Yatim

1. Pengertian anak yatim

Kata "yatim", memiliki tiga bentuk kata dasar. Pertama, *yatama-yaitimu- yutman-yatman* (يتما - يتما – ييتم - يتم). Kedua, *yatima-yaitamu-*

---

[5] Abd. al-Hay al-Farmawī. *al-Bidāyah fī al-Tafsir al-Mawḍū'i,* (Mesir: Maktabat Jumhurriyat, 1977), 24.
[6] Muhammad Husain al-Dzahabi. *at-Tafsir wa al-Mufassirun*, Juz I, (Kairo: Dar al-Kutub al- Haditsah, 1961), 140-141.
[7] Ibid, 32.
[8] Ibid, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yutman-yatman (يتنا – يتما – ييتم - يتم). Ketiga, *yatuma-yaitumu-yutman-yatman* (يتنا – يتما – ييتم - يتم). Secara bahasa, berarti sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya.[9] Asal kata *al-yatimu* maknanya adalah lambat, dari sinilah kata "yatim" diambil, karena perbuatan baik biasanya lambat untuk sampai kepadanya. Dikatakan juga, di dalam perjalanan hidupnya terdapat *al-yutmu*, yakni kelambatan dan kelemahan. Jadi, pada makna asalnya, secara bahasa berarti kesendirian, kelambatan dan membutuhkan.[10]2Dikatakan *shagirun yatim* yaitu anak yatim laki-laki, jamaknya adalah *aitam* dan *yatama*. *Shagirah yatimah*, berarti anak yatim perempuan, jamaknya *yatama*.[11]

Menurut istilah, anak yatim adalah anak di bawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikannya.[12] Menurut Ibnu Arabi, anak yatim menurut orang Arab, adalah sebutan bagi setiap anak yang tidak memiliki ayah sampai mencapai usia baligh. Hakikat dari kata "yatim" adalah kesendirian, jika ia mencapai kesempurnaan akal dalam usia baligh dan bisa berpikir sendiri, serta mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, maka hilanglah sebutan sebagai anak yatim dan juga maknanya dari pengasuhan. Namun jika ia mencapai

[9] M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1106
[10] Abdullah al-Luhaidan dan Abdullah al-Muthawwi', *Mereka Yatim Tapi Jadi Orang Besar*, terj. Firdaus Sanusi (Solo: Kiswah Media, 2013), 23-24.
[11] Mj. Ja'far Shodiq, *Santunilah Anak Yatim* (Yogyakarta: Lafal, 2014), 13.
[12] Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia baligh, sementara masih dalam kebodohan, sebutan yatim tetap lepas darinya, namun ia tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan.[13]

Pada konteks Indonesia, kata "yatim" identik dengan anak yang ayahnya meninggal dunia. Sedangkan, apabila yang meninggal dunia ayah dan ibunya, maka anak tersebut disebut yatim piatu. Biasanya perhatian (santunan) lebih banyak dicurahkan pada anak yatim piatu daripada anak yatim saja. Menurut kajian uṣul al-Fiqh, pendekatan dengan skala prioritas semacam ini dimasukkan dalam kategori *fahwa al-khitab* (pemahaman secara eksplisit dengan memakai skala prioritas). Artinya, secara filosofis bisa digambarkan, bahwa anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya lebih diprioritaskan daripada anak yang ditinggal mati ayahnya saja.[14]

Pada konteks masyarakat Arab, juga terdapat pengklasifikasian anak yatim. Menurut tradisi mereka, di samping ada istilah *yatim*, bagi anak yang ayahnya meninggal dunia, juga ada istilah *lathim*, bagi anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, serta istilah *ujmi*, bagi anak yang ibunya saja yang meninggal dunia. Secara universal, persamaan kata *yatim*, *lathim* dan *ujmi*, belum begitu banyak dipakai. Jadi, kata *yatim* cukup mewakili untuk menjadi bukti bahwa anak-anak *yatim*, *lathim* atau *ujmi* sudah selayaknya mendapatkan curahan kasih sayang. Artinya, untuk melakukan perbuatan baik kepada anak yatim tidak perlu adanya klasifikasi nama. Apalagi kalsifikasi tersebut mempunyai skala prioritas dan menyebabkan

[13] al-Muthawwi', *Mereka Yatim,...* 25
[14] Mujahidin Nur, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim* (Jakarta: Zahira, 2008), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian umat Islam pada sekelompok tertentu (*lathim*) kemudian mengabaikan yang lainnya (*ujmi* dan *yatim*).[15]

Anak yatim dalam *Ensiklopedi Hukum Islam,* diartikan anak yang terpisah dari ayahnya (ditinggal mati) dalam keadaan belum baligh (dewasa). Di Indonesia dikenal juga istilah yatim piatu, yang diartikan sebagai anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, namun dalam fikih klasik dikenal istilah yatim saja.[16]

Menurut Al-Rạghibu al-Aṣfshs̄ni (seorang ahli kamus bahasa al-Qur'an), istilah yatim bagi manusia, digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa, sedangkan bagi binatang, yang disebut yatim adalah binatang yang ditinggal mati ibunya. Hal ini dapat dipahami, karena pada kehidupan binatang, yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan adalah induknya. Berbeda dengan manusia, di mana yang berhak memberi makan dan bertanggung jawab adalah ayahnya. Selanjutnya al-Aṣfahāni mengatakan, bahwa kata "yatim" juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri. Misalnya terlihat dalam ungkapan "*durrah yatimah*". Kata *durrah* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.[17]

Menurut Hasan Ayyub dalam bukunya *al-suluk Ijtimāi fīl Islam*, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum mencapai usia kedewasaan, dan jika sudah mencapai dewasa, tidak disebut lagi sebagai

[15] Ibid., 96-97.
[16] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1962.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yatim. Jika ada orang yang disebut yatim setelah dewasa, menurut *majaz* `kiasan` yakni, yang intelegensi serta adabnya tidak berfungsi atau bodoh dan tidak berakhlak.[18] Adapun menurut istilah syariat Islam, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum baligh.[19]

Ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia anak yatim. Menurut Imam syafi'i dan Imam Hanbali, batas usia anak yatim baik perempuan maupun laki-laki, adalah pada usia lima belas tahun. Sementara menurut Imam Malik menyatakan pada usia tujuh belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki pada usia delapan belas tahun, dan anak perempuan pada usia tujuh belas tahun. Sebab, pada usia tersebut seorang laki-laki dapat bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili, dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), dan untuk seorang perempuan sudah haid.[20]

Untuk mengetahui seseorang sudah sampai usia baligh atau belum, dapat diketahui dengan beberapa tanda. Adapun tanda-tanda baligh menurut ulama ahli fiqih di antaranya:

1. Seorang anak laki-laki telah berusia lima belas tahun. Tanda ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, ia berkata:

> Aku mengajukan diriku (untuk mengikut perang) kepada Nabi SAW, waktu itu aku seorang anak yang baru berusia empat belas tahun, akan tetapi (Nabi) tidak menerimaku untuk ikut berperang, dan kemudian aku

[18] Hasan Ayyub, *Etika Islam Menuju Kehidupan yang Hakiki* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 362.
[19] al-Muthawwi', *Mereka Yatim*, 25.
[20] Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan lagi kepada Nabi ketika aku berusia lima belas tahun, Nabi pun menerima (mengizinkan).

Hadis di atas mengisahkan, bahwasanya Ibnu ‘Umar meminta izin untuk mengikuti perang bersama Rasulullah dan para sahabatnya, akan tetapi permintaan itu ditolak dengan alasan ia belum cukup umur untuk mengikuti perhelatan yang keras ini, lalu ia mencoba mengajukan diri lagi pada tahun berikutnya dimana beliau telah berusia di atas empat belas tahun, maka Rasulullah pun mengizinkannya.

2. Seorang anak perempuan bila telah berusia sembilan tahun. Tanda ini didasarkan atas perkataan A‘isyah, ia berkata, “Jika anak perempuan telah berusia sembilan tahun maka ia adalah wanita”.

   Tanda ini didasarkan bahwasanya A‘isyah dinikahi oleh Rasulullah dalam usia tujuh tahun, akan tetapi tetap bersama ayahnya (Abu Bakar) hingga usia sembilan tahun, setelah itu baru bersama Rasulullah.

3. Tumbuh bulu-bulu di badannya baik di atas kemaluan atau selainnya. Tanda ini berdasarkan hadis yang menyatakan perang Bani Quraidhah. Seorang laki- laki yang sudah sampai usia baligh diberi hukuman mati karena melanggar perjanjian damai bersama Rasulullah dan kaum muslimin, untuk membedakan orang yang sudah baligh atau belum pada kaum itu, adalah dengan tumbuhnya rambut atau bulu-bulu di atas kemaluan. Selain itu, Imam Ahmad dan Imam Ishak mengatakan, bahwa ciri baligh seseorang salah satunya adalah dengan tumbuh bulu-bulu di atas kemaluan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mimpi bersetubuh

   Sebagaimana sebuah hadist. “Diangkat qalam dari tiga orang: dari orang gila hingga sembuh, dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga mimpi keluar air mani”.

5. Mengalami mansturbasi atau datang bulan bagi perempuan. Tanda yang kelima ini berdasarkan analisa hadis Rasulullah yang menyebutkan, bahwa wanita yang haid atau nifas dilarang melaksanakan salat karena keluar darah dari kemaluannya, dengan demikian wanita yang telah mengalami haid telah diwajibkan kepadanya salat karena sudah baligh. A‘isyah r.a berkata, “Kami haid di masa Rasulullah SAW lalu kami bersuci, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat”.[21]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa anak yatim adalah setiap anak yang ayahnya meninggal dunia dalam keadaan belum baligh (dewasa). Jika yang ditinggalkan anak-anak yang sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, atau tidak dikatakan bodoh akalnya, maka tidak dinamakan anak yatim.

Adapun tiga bentuk kedewasaan yang sering diungkapkan oleh para ahli yaitu :

1. Dewasa fisik (biologis)

   Kedewasaan ditandai dengan matangnya organ reproduksi primer dan

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skunder pada laki-laki dan perempuan

2. Dewasa intelektual

   Kondisi dimana seseorang mencapai kematangan berfikir, pada kondisi ini terkadang seorang anak terkesan lebih dewasa dibandingkan teman seusianya. Bicaranya seperti orang tua. Bahkan mampu berpikir kreatif, imajenatif dan terstruktur.

3. Dewasa emosional

   Kedewasaan emosional atau mental ditandai dengan kematangan emosional seseorang. Hal ini dapat ditinjau dari sikapnya dalam bertindak, bertutur kata dan ketika menghadapi masalah. Sikap-sikap positif inilah yang membedakan seseorang disebut dewasa atau belum dewasa.[22]

Sejatinya seseorang sudah bisa dikatakan dewasa ketika intelektual dan emosinya matang sejalan dengan perkembangan fisik. Sanggup menikah adalah batasan dewasa dan mandiri. Secara fisik telah matang, secara rohani telah siap mental dan secara intelektual mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mengelola harta benda, mengatur hidup dan mampu mencari penghidupan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.[23]

1. Kondisi anak yatim

   Secara psikologis, seorang anak yang kehilangan ayahnya akan

[22] M. Khalilurrahman al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim* (Jakarta: PT Wahyu Media, 2009), 6-7.
[23] Ibid, 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang dahsyat. Hilangnya figur pelindung dan penopang hidup, membuat anak merasa cemas, takut dan menimbulkan rasa was-was. Oleh karena itu, anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta yang lebih dari orang-orang sekitar mereka, di samping kebutuhkan materi untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan mereka.[24]

Pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani, yang artinya, "Maka sayangilah anak yatim dan usaplah kepalanya serta berilah makanan dari sebagian makananmu". Mengusap kepala, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada anak yatim, agar mereka merasakan kehangatan perasaan dengan perhatian layaknya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua mereka yang telah tiada.[25]

2. Hak-hak anak yatim

Setiap manusia mempunyai hak-hak, termasuk halnya anak-anak yatim, dilihat dari segi kebutuhannya, setiap anak memiliki tiga hak kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan fisik, yang terdiri dari makanan, pakaian dan tempat berteduh. Anak yatim berhak memperoleh makanan yang bergizi sehingga ia tumbuh sehat, juga berhak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Kedua, kebutuhan fasilitas, yang terdiri dari sarana belajar dan sarana kesehatan. Anak yatim berhak memperoleh

[24] Nur, *Keajaiban Menyantuni*, 115.
[25] Ibid., 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan setinggi-tingginya dan sarana kesehatan yang memadai. Ketiga, kebutuhan emosional dan psikologis, yang terdiri dari perhatian dan kasih sayang, pengakuan dan pujian, kesempatan berekspresi, kesempatan berkompetisi, dan mengatasi kesulitan.[26]

Anak-anak yatim berhak mendapatkan berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa. Dalam hal perawatan dirinya, tentu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja. Akan tetapi, juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti obat-obatan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Kebutuhan jasmani juga harus dipenuhi, begitu juga dengan kebutuhan rohani, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya. Selain itu, anak yatim juga berhak mendapatkan pendidikan moral dan agama, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang merusak akal mereka.[27]

Selain hak atas pendidikan dan perawatan diri, anak yatim juga mempunyai hak atas harta yang ditinggal orang tuanya, pada zaman jahiliah anak yatim diperlakukan seperti budak. Mereka tidak memiliki hak apapun, tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan warisan, setelah Islam datang, agama ini memberikan peraturan yang protektif terhadap masa depan anak yatim. Jika seorang anak ditinggal mati orang tuanya, maka kaum kerabatnyalah yang mengurus hidupnya, namun jika mereka tidak memiliki sanak famili, maka pemerintah dan umat Islamlah yang mengambil alih tugas ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab

[26] Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, 22-23
[27] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merawatnya, namun juga harus mengurus hartanya, kelak jika anak yatim telah dewasa, maka hartanya itu diserahkan sepenuhnya kepadanya.[28]

Anak yatim memerlukan pemeliharaan dan pendidikan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, agar mereka hidup bahagia, berilmu, berbudi dan taat beragama serta sanggup berdiri sendiri dan berjasa kepada lingkungannya. Apabila anak yatim mempunyai harta warisan, hendaknya harta itu dipelihara dengan baik dan digunakan untuk keperluannya secara patut.[29]

2. Pandangan Ulama' Terkait pengelolahan Harta Anak Yatim

Pada dasarnya mengurus anak yatim merupakan kewajiban bagi setiap orang yang paling dekat dengannya. Apabila orang yang terdekat itu telah dapat melakukan kewajibannya mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka jatuhlah kewajiban dari yang lainnya yang dekat dengannya. Akan tetapi, apabila orang yang paling dekat belum mengurusnya atau mengurus tapi tidak mencapai sasaran, atau bahkan menganiayanya, maka (yang lain) yang juga dekat dengan anak yatim itu berhak untuk ikut campur memperbaiki keadaannya. Karena mengurus anak yatim merupakan *fardhu kifayah* atas umat Islam. Apabila telah ada yang mengurusnya, maka yang lain bebas dari kefardhuan.[30]

---

[28] Ibid.,26.
[29] Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 568-569.
[30] Ayyub, *Etika Islam*, 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali al-Shabuni menukil pendapat al-Razi yang mengatakan, bahwa harta adalah sesuatu yang bermanfaat yang dibutuhkan manusia. Karena ada kesatuan bentuk, maka layak sekali kalau harta anak yang masih belum cukup dewasa dinisbatkan kepada wali.[31]

Pengelolaan harta anak yatim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memelihara dan mengembangkan harta anak yatim

   Mengelola harta anak yatim merupakan bagian *integral* dari mengasuh atau mengurus mereka. Oleh karena itu, wali anak yatim atau orang yang diwasiati mengelola harta anak yatim diperkenankan mengembangkan harta mereka melalui berbagai kegiatan usaha atau investasi yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan atau kebaikan untuk masa depan anak yatim tersebut. Misalnya, berkoperasi yang paling mudah atau untuk modal dalam perdagangan.[32]

   Para ulama mempunyai perbedaan pandangan terkait mengelola dan mengembangkan harta anak yatim. Perbedaan pandangan itu lebih dikarenakan perbedaan dalam memaknai kata *iṣlah* (berbuat baik) pada anak yatim maupun pada hartanya. Kalangan madhab Shāfiʿī menekankan bahwa mengembangkan harta anak yatim sesuai kemampuan pengelola hukumnya wajib. Sementara kalangan Maliki berpendapat, bahwa mengelola harta anak yatim dengan cara

[31] Muhammad Ali al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terj. Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 371.
[32] Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan hukumnya sunnah, namun memelihara harta anak yatim dengan segala cara adalah wajib hukumnya.[33]

Suatu modal harta itu tidak boleh didiamkan tersimpan, tidak boleh statis tanpa berkembang. Allah menghendaki agar rizki itu harus berupa keuntungan dari harta, bukan harta itu sendiri. Suatu harta adalah modal dan rezeki adalah keuntungan yang dianjurkan oleh syara'. Hal ini diperjelas lagi oleh sabda Rasulullah "Ketahuilah barang siapa yang memelihara anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah ia memperdagangkan harta tersebut, jangan dibiarkan atau didiamkan begitu saja sehingga harta itu akan habis karena sedekah atau zakat".[34]

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ
إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[35]

Selanjutnya firman Allah surat al-An'ām ayat 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ ﴿١٥٢﴾

[33] Nur, *Keajaiban Menyantuni*, 124.
[34] al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, 73-74.
[35] M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasaanya.[36]

Maksud mendekati harta anak yatim dalam ayat di atas, adalah mempergunakan harta anak-anak yatim tidak pada tempatnya, atau tidak memberikan perlindungan kepada harta itu sehingga habis sia-sia. Namun Allah memberikan pengecualian, apabila untuk pemeliharaan harta itu diperlukan biaya atau dengan maksud untuk mengembangkannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk mengambilnya sebagian dengan cara yang wajar. Oleh sebab itu diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim. Orang yang bertugas melaksanakannya disebut wasiy (pengampu) dan diperlukan pula badan atau lembaga yang mengurusi harta anak yatim. Badan atau lembaga tersebut hendaknya diawasi aktifitasnya oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap harta anak yatim tersebut.[37]

Adapun menurut Sayyid Quṭb, orang yang mengurus anak yatim, agar tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, juga agar mengembangkannya, sehingga dapat menyerahkan harta itu kepadanya secara penuh dan setelah berkembang menjadi

---

[36] Ibid., 149

[37] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya,* juz 15 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, yaitu ketika anak tersebut mencapai kematangannya, baik dalam kekuatan fisik maupun akalnya.[38]

Hamka menjelaskan, bahwa harta anak yatim sebaiknya dijalankan, dicarakan dan diperniagakan agar tidak membeku, tentunya tetap dikontrol dengan iman hingga anak yatim tersebut sampai dewasa, yaitu sudah bisa memperedarkan hartanya sendiri. Ada juga ketentuan syara', walaupun sudah dewasa, tetapi *safih* (bodoh), maka wali berhak memegang harta itu dan memberi belanja atau jaminan hidup bagi anak atau orang dewasa yang bodoh tersebut.[39]

Firman Allah dalam surah Al-nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥

> Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (yang tidak bisa mengelola harta benda), harta kamu (atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu) yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja (dalam harta itu) dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.[40]

Dalam *al-Qur'an dan Tafsirnya* dijelaskan, kata *al-Sufahā'* merupakan bentuk jama' dari kata *safīh* yang berarti tidak memiliki kelayakan atau pengetahuan, bodoh, berakhlak buruk. Maksud kata *al-Sufahā'* dalam ayat di atas menunjukkan anak-anak yatim yang masih

[38] Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, 245.
[39] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, , juz XV, (Jakarta: Pustaka Panjimas), 2004), 63.
[40] Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kurang pengetahuan atau kemampuannya untuk mengelola harta yang menjadi haknya. Walaupun mereka sudah cukup umur untuk mendapatkan harta yang menjadi haknya, namun karena keadannya itu, sebaiknya harta tersebut tetap dikelola oleh walinya, karena dikhawatirkan harta tersebut akan habis tanpa ada manfaat.[41]

Menurut al-Marāghī, *Qiyāman li Al-Nās* dalam ayat di atas ditujukan kepada harta benda, bahwa dengan harta tersebut kebutuhan dan perlengkapan hidup manusia bisa tegak selagi harta anak yatim berada pada orang yang sudah dewasa, dapat membimbing dan ekonomis. Yaitu mereka yang dengan baik mengivestasikan dan menabungnya, sera tidak melewati batas dalam menginfakkan harta benda.[42]

Sedangkan berkata-kata yang baik, adalah berkata terus terang kepada anak yatim bahwa harta itu adalah milik mereka, wali hanya menyimpan dan kelak akan mengembalikannya jika ia dewasa. Juga memberi petuah dan nasihat kepada anak yatim yang *safih* agar tidak menyia-nyiakan harta dan berlaku boros, juga wajib mengajari hal-hal yang bisa mengantarkannya menuju kedewasaan.[43]

2. Penyerahan harta anak yatim

Pada saat wali menyerahan harta anak yatim kepadanya, al-Qur'an secara tegas melarang wali melakukan kecurangan-kecurangan,

[41] Kementerian Agama RI, , *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 118.
[42] al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 4, 334-335.
[43] Ibid., 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dengan menukar harta anak yatim yang berkualitas dengan yang tidak, meskipun sejenis, atau menggunakan harta mereka bersama hartanya untuk kepentingan pengasuh atau pengelolanya.[44]

Firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 2 :

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar.[45]

Sayyid Quṭb mejelaskan, para wali agar memberikan harta anak-anak yatim yang berada dalam kekuasaannya dengan tidak memberikan harta yang jelek sebagai penukaran harta yang baik, seperti mengambil tanah mereka yang subur ditukar dengan yang tandus, begitupun dengan binatang ternak, saham-saham, uang, atau jenis harta apapun, yang di antaranya ada yang baik dan ada yang buruk. Juga larangan memakan harta mereka dengan mengumpulkannya dengan hartamu (wali), baik semua atau sebagian. Karena tindakan yang demikian adalah dosa besar.[46]

[44] Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1107.
[45] Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.
[46] Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum harta anak yatim diserahkan kepadanya, hendaknya wali menguji kedewasaan mereka agar diperoleh kepastian bahwa mereka benar-benar telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya.[47]

Firman Allah dalam surah Al-Nisā' ayat 6 :

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ ٦

Dan ujilah anak-anak yatim (dalam hal pengelolaan dan penggunaan harta) sampai mereka mencapai pernikahan. Maka jika kamu telah mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.[48]

Menurut al-Maraghi menguji anak yatim dilakukan dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri, apabila ia mempergunakan dengan baik, berarti ia sudah dewasa. Karena yang dimaksud dewasa disini adalah apabila ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal ini sebagai tanda bahwa ia berakal sehat dan berpikir dengan baik. Ujian ini terus dilakukan sampai mereka mencapai umur baligh, yakni ketika mereka sudah pantas membina rumah tangga. apabila wali merasakan dalam diri mereka, terdapat-tanda-tanda kedewasaan, maka segera memberikan harta mereka. Kemudian al- Marāghi menukil pendapat

[47] Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an,* 1107.
[48] Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifa bahwa memberikan harta anak yatim ialah jika mereka telah mencapai umur dua puluh lima tahun, sekalipun belum tampak dewasa (cara berfikirnya).[49]

Sebagian ulama mengatakan bahwa penyerahan kepada mereka itu hendaknya dilakukan setelah mereka baligh dan sesudah diperhatikan adanya *rushd* (kesempurnaan akal-dewasa). Menurut Ibnu Jarir, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *rushd* pada ayat di atas. Mujahid mengartikan berakal, Qatadah mengartikan berakal dan beragama, Ibnu 'Abbas mengatakan baik keadaannya dan dapat menggunakan hartanya dengan baik.[50]

Menurut ulama fiqih, pengertian *rushd* terbagi atas tiga pendapat yaitu: pertama, kematangan akal dan kemampuan memelihara harta, ini pendapat jumhur ulama, seperti madhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad dari madhab Hanafi, Ibnu 'Abbas dan salah satu dari pendapat Imam Shafi'i. Kedua, kesalehan beragama dan kemampuan menjaga harta, ini pendapat madhab Shafi'i, al-Hasan dan riwayat dari Ibnu 'Abbas. Ketiga, hanyalah kematangan akal bukan lainnya, ini pendapat madzhab Abu Hanifah, Mujahid dan al-Nakha'i. Dari ketiga pendapat tersebut pendapat (pertama) jumhurlah yang lebih kuat.[51]

---

[49] al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 338.
[50] Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 198-199.
[51] Abdullah Lam bin ibrahim, *Fiqih Finansial*, terj. Abu Sarah (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 63-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Quṭb, kesempurnaan akal dan ketidak sempurnaan akal akan tampak apabila sudah dewasa. Urusan *rushd* "kesempurnaan akal" dan *safah* "ketidaksempurnaan akal" tidak bisa disembunyikan, dan untuk menentukan batasan pengertiannya tidak memerlukan nash. Karena suatu lingkungan itu dapat mengenal siapa yang sempurna akalnya dan siapa yang tidak sempuna akalnya. Mereka merasa mantap tentang kesempurnaan dan ketidaksempurnaan pikiran itu. Tindakan masing-masing orang yang sempurna akalnya dan yang tidak sempurna akalnya bukanlah sesuatu yang samar bagi jamaah. Oleh karena itu pengujian terhadap anak yatim dilakukan untuk mengetahui kedewasaannya yang diungkapkan oleh nash dengan kata "nikah", yaitu suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa.[52]

Pada saat penyerahan harta anak yatim dari walinya, hendaklah dihadapan saksi. Berkata Ibnu 'Abbas, "Apabila usianya sudah baligh, serahkanlah hartanya di hadapan saksi, karena begitu perintah Tuhan".[53] Adapun dalam mempersaksikan penyerahan harta itu, hendaklah para wali mempersaksikan dua orang saksi.[54]

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Nisā' ayat 6 :

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

[52] Qutb, *Tafsir Fi Ẓilal al-Qur'an. 283-284*
[53] Ibid., 342
[54] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka hendaklah kamu mengadakan persaksian atas (penyerahan harta itu kepada) mereka. Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.[55]

Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki apabila terjadi perselisihan antara washi dan anak yatim perihal harta yang diserahkan, maka washi dituntut untuk memberikan *bayyinah* yaitu menunjukkan bukti.[56]

3. Pemanfaatan harta anak yatim

Pengasuh atau pengurus harta anak yatim berhak untuk memanfaatkan (mengambil) sebagian harta itu dengan cara yang baik (halal), tidak berlebihan, dan tidak dengan cara batil (salah). Orang yang mengurus harta anak yatim juga berhak (boleh) saja mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim tersebut dengan syarat harus adil dan benar.[57]

Hal ini dikarenakan para sahabat dulu ketika turun ayat al-Qur'an yang memperingatkan supaya berhati-hati dengan harta anak yatim, mereka memisahkan miliknya dengan harta mereka, supaya tidak bercampur aduk. Kenyataannya, mereka menemukan kesukaran dalam hal itu, karena anak yatim merasa kesulitan dipisahkan dari anak-anak pengurusnya dan para pengurusnya pun demikian, maka turunlah ayat al-Qur'an yang memperkenankan mereka mencampurkan hartanya

[55] Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.
[56] Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, 200.
[57] Ayyub, *Etika Islam*, 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harta anak yatim sebagai keringanan untuk mereka.[58] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 220:

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad SAW) tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus (urusan) mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu mencampuri mereka (seperti dalam makanan), maka (itulah yang baik dan wajar karena mereka) adalah saudara- saudara kamu". Allah mengetahui (siapa) yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika seandainya Allah menghendaki, pasti Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.[59]

Menurut Abu Ubaidah, seorang wali atau washi yang memelihara anak yatim, apabila mengalami kesulitan memisahkan makanan anak yatim dengan makanannya sendiri, atau harta anak yatim dengan hartanya sendiri, maka boleh mencampurkan pembelanjaan anak yatim dengan pembelanjaannya, dengan menganggap anak yatim tersebut seperti anak kandungnya sendiri tanpa dibeda-bedakan.[60]

Menurut al-Maraghi yang dilarang terhadap anak yatim yang berkaitan dengan hartanya, adalah jika pengasuh atau pengelola harta

[58] Ibid.
[59] Shihab, *al-Qur'an dan maknanya*, 35.
[60] Hasan, Tafsir al-Ahkam, 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yatim, membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan, meskipun ditujukan untuk anak yatim sendiri, atau bersegera memanfaatkan harta anak yatim sebelum menginjak usia dewasa, sehingga mereka kehabisan harta apabila dewasa. Sebaiknya, apabila pengasuh atau pengelola harta anak yatim itu kaya, tidak perlu mengambil bagian dari harta anak yatim, namun jika tidak mampu, ia diperbolehkan mengambil harta anak yatim sekedarnya.[61]

[61] Shihab, Ensiklopedia al-Qur'an, 1107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id